

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 25 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu, bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 111/PP.04.2-BA/6411/2025 tanggal 12 April 2025 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, Putusan MK RI No. 224/PHP.BPU-XXIII/2025, PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 8 Tahun 2022, KPT KPU RI no. 476 Tahun 2022, SD KPU RI no. 494/PL.02-SD/06/2025, BA KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. 111/PP.04.2-BA/6411/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang :Pemberhentian Leonardi Martono sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Naha Tifab Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2025.

– Lampiran 0 halaman.